



WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

INSTRUKSI WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

WALI KOTA PEKALONGAN,

Dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 45), dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
2. Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah; dan
3. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah.

Untuk :
KESATU : Melaksanakan materi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah
KEDUA ; Melakukan langkah-langkah yang diperlukan termasuk penyusunan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Instruksi ini dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
KETIGA : Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab

Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 31 Desember 2025

WALI KOTA PEKALONGAN,



AFZAN ARSLAN DJUNAID